



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 28 April 1975
Nomor : 6603/75
Perihal : Pembentukan Team Penyusunan Evaluasi
pelaksanaan Pembiayaan Pelita I Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan PELITA I Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah selesai direalisasikan, untuk Pelita II perlu adanya perencanaan yang matang baik fisik maupun pembiayaan;
2. Bahwa untuk mendapatkan perencanaan yang matang dan menyeluruh, menuju kepada sasaran yang tepat, diperlukan evaluasi khusus di bidang pembiayaan/anggaran; dan untuk itu perlu dibentuk suatu Team Khusus dalam pengelolaan /penyusunannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah R.I. No. 36 tahun 1972 tentang Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah R.I. No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
4. Surat Keputusan DPRD mengenai Rencana Pembangunan Lima Tahun ke I tahun 1969/1973 Kotamadya Bandung tanggal 2 April 1969 No. 4525/69 perihal Repelita.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk Team Khusus Pelaksanaan Evaluasi Pembiayaan Pelita I tahun 1969 / 1973 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- II. Susunan personalia Team Khusus Penyusunan Evaluasi Pembiayaan Pelita I tahun 1969/1973 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, adalah sebagai berikut :
1. D. Parma S.H. : Ketua Team
 2. Drs. Rachmat Subagdja : Sekretaris
 3. Sudarly Ganisaputra B.A : Penyusunan Data2 Finansial

4. Karman S. B.A : Penyusunan Data2 Fisik/Materiil
5. Achdar Charmana : Anggota
6. Maman A.R. B.A. : Anggota
7. Syamsudin : Anggota
8. Ruchiyat Emay : Anggota
9. A. Ruchendi : Anggota
10. Iim Bunyamin H. B.A. : Anggota
11. H. Wigeno Sachlan : Anggota

III. Dalam melaksanakan tugasnya, team hendaknya hasil evaluasi fisik yang telah kami sampaikan kepada pihak D.P.R.D. sebagai bahan.

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 1975 s/d 31 Desember 1975, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa-Barat ;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Dearah Tk. II Bandung ;
3. Para Kepala Dinas/Sub Dit./Kantor/Badan/Insp. Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung ;
4. Para Kepala Bagian/Sub Dit./Bendaharawan/Kas Daerah pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung ;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat / Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Bagian Umum Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung
Yang Mewakili,

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)